

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD
UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2019
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat/pegawai sebagai penanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan perubahan struktur organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga diperlukan perubahan terhadap susunan Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817)
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN ASET TAK BERWUJUD UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2019 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Koordinator Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tak Berwujud Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2019 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOORDINATOR PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN
ASET TAK BERWUJUD UNIT KERJA ESELON II
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Unit Kerja Eselon II	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Hermawan	Biro Umum dan Keuangan	450.000
2	Ketua	Ari Sulindra	Biro Umum dan Keuangan	400.000

3	Sekretaris	Muhammad Irsyan Halomoan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
4	Anggota	1. Angga Lingga Sanjaya	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		2. Mia Diana Putri S	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		3. Rati Karimah	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		4. Nur Hartoyo	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		5. Adi Irawan	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		6. Fitrianiingsih	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		7. Gendy Marthatomo Rachmanto	Biro Umum dan Keuangan	300.000
		8. Ribut Aji Kasmiadi	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana	300.000
		9. Dede Agustina Muhajirin	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	300.000
		10. Andi Darmawan	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	300.000
		11. Frama Nugraha	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	300.000
		12. Meylina Putri Fabisari	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	300.000

		13. Eva Nurdinna Agustini	Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	300.000
		14. M. Fakhri Naufaldi	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog	300.000
		15. Doddy Pascal	Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	300.000
		16. Sarah Juliana Manurung	Direktorat Pengembangan Profesi	300.000
		17. Ade Wahyu Kurniawan	Direktorat Sertifikasi Profesi	300.000
		18. Anas Bayu Kusuma	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	300.000
		19. Astri Erviana	Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	300.000
		20. Muhammad Taufikurrohmah	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	300.000
		21. Sazzali	Inspektorat	300.000
		22. Yoga Nurdani	Pusdiklat	300.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2019

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

SETYA BUDI ARIJANTA

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. PPK Biro Umum dan Keuangan LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.